



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL;**
2. Tempat lahir : Hobamatan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 26 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahal 1, Kecamatan Omesuri,

Kabupaten

Lembata;

- 7. Agama : Islam;**
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

- II. 1. Nama lengkap : USMAN TOU alias TOU;**
2. Tempat lahir : Desa Mahal 2;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 15 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahal 2, Kecamatan Omesuri,

Kabupaten

Lembata;

- 7. Agama : Islam;**
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa II Usman Tou alias Tou ditangkap pada tanggal 15 Februari 2018;

Terdakwa II Usman Tou alias Tou ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis di bawah register Nomor 7/Pen.Pid./2018/PN Lbt tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 3 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias ANWAR dan Terdakwa II USMAN TOU alias USMAN bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias ANWAR dan Terdakwa II USMAN TOU alias USMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan batu merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR Alias JAMAL bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN TOU Alias TOU pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di area Pasar Walangsawa Desa Walangsawa Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban Simon Laba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Simon Laba yang sedang minum-minuman keras (arak) di area Pasar Walangsawa bersama dengan Saudara Junaidi kemudian Saksi Korban Simon Laba berteriak-teriak di areal Pasar Walangsawa tidak lama kemudian datang seorang Anggota Polisi dan Anggota Linmas untuk mengamankan Saksi Korban Simon Laba pada saat Anggota Polisi dan Anggota Linmas mengamankan Saksi Korban Simon Laba Saksi Korban simono Laba melarikan diri dan pada saat Saksi Korban Simon Laba sedang melarikan diri Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN TOU ikut mengejar Saksi Korban Simon Laba kemudian pada saat Saksi Korban Simon Laba melarikan diri Saksi Korban Simon Laba melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR menghadang Saksi Korban Simon Laba sambil memegang sebuah batu bata merah pada tangan kanannya dan melemparkan batu bata merah tersebut mengenai bagian wajah Saksi Korban Simon Laba dan pada saat itu Saksi Korban Simon Laba langsung terjatuh ke Tanah saat Saksi Korban terjatuh Terdakwa II Usman Tou yang ikut mengejar langsung menghampiri dan duduk jongkok di hadapan Saksi Korban Simon Laba kemudian langsung memukul Saksi Korban Simon Laba dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Saksi korban Simon Laba;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 02/VER/Pusk.BUII/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Puskesmas Baluring yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Aditya Yoga selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan luka robek pada bibir atas, alis mata kiri dan kulit kepala diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR Alias JAMAL dan Terdakwa II USMAN TOU Alias TOU pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di area Pasar Walangsawa Desa Walangsawa Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Simon Laba perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Simon Laba yang sedang minum-minuman keras (arak) di area Pasar Walangsawa bersama dengan Saudara Junaidi kemudian Saksi Korban Simon Laba berteriak-teriak di areal Pasar Walangsawa tidak lama kemudian datang seorang Anggota Polisi dan Anggota Linmas untuk mengamankan Saksi Korban Simon Laba pada saat Anggota Polisi dan Anggota Linmas mengamankan Saksi Korban Simon Laba Saksi Korban simono Laba melarikan diri dan pada saat Saksi Korban Simon Laba sedang melarikan diri Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN TOU ikut mengejar Saksi Korban Simon Laba kemudian pada saat Saksi Korban Simon Laba melarikan diri Saksi Korban Simon Laba m elihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR menghadang Saksi Korban Simon Laba sambil memegang sebuah batu bata merah pada tangan kanannya dan melemparkan batu bata merah tersebut mengenai bagian wajah Saksi Korban Simon Laba dan pada saat itu Saksi Korban Simon Laba langsung terjatuh ke Tanah saat Saksi Korban terjatuh Terdakwa II Usman Tou yang ikut mengejar langsung menghampiri dan duduk jongkok di hadapan Saksi Korban Simon Laba kemudian langsung memukul Saksi Korban Simon Laba dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Saksi korban Simon Laba;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 02/VER/Pusk.BUII/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Puskesmas Baluring yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Aditya Yoga selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan luka robek pada bibir atas, alis mata kiri dan kulit kepala diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIMON LABA alias SIMON yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Jamaludin Anwar alias Jamal dan Terdakwa Usman Tou alias Tou, serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi berada di pasar Walangsawa bersama dengan salah satu teman Saksi yang bernama Junaidi sedang minum minuman keras (arak), setelah Saksi selesai minum arak, Saksi berteriak-teriak di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang seorang aparat kepolisian dan seorang Linmas, kemudian memegang tangan Saksi dan saat itu Saksi melihat massa sudah banyak di sekitar Saksi, sehingga Saksi melarikan diri, tidak lama kemudian, Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal datang dari arah depan Saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, dimana saat itu Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal sambil memegang batu merah, kemudian Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal melempar batu tersebut dan mengenai bagian wajah Saksi, saat itu Saksi langsung jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II Usman Tou alias Tou datang dan memegang sebuah batu merah dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala Saksi, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri, setelah Saksi sadar, Saksi sudah di rumah sakit Balauring;
- Bahwa Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal menganiaya Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu dengan cara melempar dari depan dan mengenai wajah Saksi, sedangkan Terdakwa II Usman Tou alias Tou menganiaya Saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan menggunakan sebuah batu dengan posisi duduk jongkok di



hadapan Saksi, kemudian memukulkan batu tersebut ke bagian kepala Saksi;

- Bahwa selain batu merah tidak ada alat lain yang digunakan Para Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Para Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter, jarak antara Saksi dan Terdakwa II Usman Tou alias Tou sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FELIX RIKAN** alias **FELIX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Jamaludin Anwar alias Jamal dan Terdakwa Usman Tou alias Tou, serta yang menjadi korban adalah Simon Laba alias Simon;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke pasar Walangsawa untuk membeli sepatu, saat itu Saksi melihat Korban sedang duduk minum-minuman keras di areal pasar Walangsawa, lalu Saksi melihat dan mendengar Korban berteriak-teriak, lalu kemudian datang seorang aparat kepolisian dan seorang Linmas mengamankan Korban, dan Saksi juga melihat banyak massa yang datang ke tempat tersebut, tidak lama kemudian, Saksi melihat Korban melarikan diri dan dikejar oleh beberapa orang, sehingga Saksi juga berlari mengikuti orang-orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal dan Terdakwa II Usman Tou alias Tou melakukan pengeroyokan terhadap Korban, dimana saat itu Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu merah dengan cara melempar batu tersebut dari jarak 2 (dua) meter dari arah depan Korban dan mengenai bagian wajah Korban, sedangkan Terdakwa II Usman Tou alias Tou menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



merah dengan cara duduk jongkok di hadapan Korban dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala Korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban mengalami luka dan lebam di bagian kepala di bagian pelipis kiri dan mata kiri, dan juga pada bagian bibir Korban;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut menganiaya Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa menganiaya Korban dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi YAKOBUS KARA alias KOBUS yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Jamaludin Anwar alias Jamal dan Terdakwa Usman Tou alias Tou, serta yang menjadi korban adalah Simon Laba alias Simon;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang patroli di pasar Walangsawa, saat itu Saksi melihat Korban sedang mengonsumsi minuman keras dan membuat keributan dengan cara berusaha membongkar balai-balai tempat jualan di pasar Walangsawa, selang beberapa menit kemudian, Saksi bersama-sama dengan teman anggota Linmas berusaha mengamankan Korban tetapi tidak bisa, tidak lama kemudian datang seorang anggota Babin Kamtibmas dan mengamankan Korban di Pos Kamling, namun dalam perjalanan, Korban berusaha melepaskan tangannya dari pegangan anggota Babin Kamtibmas, selanjutnya Korban melarikan diri dan beberapa orang pengunjung pasar secara spontanitas mengejar Korban, pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara, Saksi melihat Korban sudah mengalami luka-luka, kemudian Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Babin Kamtibmas menolong Korban dan membawanya ke Puskesmas Balauring guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban mengalami luka robek pada bagian kepala, alis mata kiri, bibir bagian atas, dan luka lecet pada bagian muka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru saat itu Korban mengkonsumsi minuman keras dan membuat keributan di pasar Walangsawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Terdakwa I

JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri dengan Terdakwa Usman Tou alias Tou, serta yang menjadi korban adalah Simon Laba alias Simon;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Korban lari, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan menghadang Korban dari arah depan, dimana saat itu Terdakwa sudah memegang batu merah, kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah Korban dan mengenai wajah Korban sampai Korban terjatuh;
- Bahwa pada saat Korban terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat luka di bagian wajah Korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara melempar;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah bertemu dengan keluarga Korban, tapi keluarga Korban tidak mau bertemu;

Terdakwa II USMAN TOU alias TOU :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri dengan Terdakwa Jamaludin Anwar alias Jamal, serta yang menjadi korban adalah Simon Laba alias Simon;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal mengejar Korban dan menghadang Korban, kemudian Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal melemparkan batu tersebut ke arah Korban dan mengenai wajah Korban sampai Korban terjatuh, kemudian Terdakwa datang dan dalam posisi duduk jongkok di hadapan Korban dan langsung memukul Korban pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melihat kondisi Korban setelah dipukul, karena setelah Terdakwa pukul Korban, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan menggunakan batu merah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah bertemu dengan keluarga Korban, tapi keluarga Korban tidak mau bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi **KASMAN ORO alias DADANG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tersebut, yang Saksi tahu pada saat itu Saksi melihat ada seorang yang dalam kondisi tubuh berdarah yang ditolong oleh beberapa petugas Linmas dan seorang anggota Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengantar penumpang ke pasar Walangsawa dan Saksi melihat ada banyak orang berkerumun, kemudian Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa II Usman Tou alias Tou di rumah sementara menggendong anaknya dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menceritakan kepada Terdakwa tersebut bahwa di pasar Walangsawa seperti ada yang berkelahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 02/VER/Pusk.BUII/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Puskesmas Baluring yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Aditya Yoga selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia berusia dua puluh lima tahun didapatkan luka robek pada bibir atas, alis mata kiri dan kulit kepala diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan batu merah, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya saat Korban Simon Laba alias Simon yang sedang minum-minuman keras (arak) di area Pasar Walangsawa bersama dengan Saksi Junaidi, alias Juned, kemudian Korban berteriak-teriak, tidak lama kemudian datang seorang anggota Polisi dan anggota Linmas untuk mengamankan Korban, namun Korban melarikan diri;
- Bahwa benar dan pada saat Korban sedang melarikan diri, kemudian Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal bersama-sama dengan Terdakwa II Usman Tou alias Tou ikut mengejar Korban;
- Bahwa benar kemudian pada saat Korban melarikan diri, Korban melihat Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal dari jarak sekitar 2 (dua) meter menghadang Korban sambil memegang sebuah batu bata merah pada tangan kanannya, kemudian melemparkan batu bata merah tersebut hingga mengenai bagian wajah Korban, dan Korban langsung terjatuh;



- Bahwa benar kemudian pada saat Korban terjatuh, Terdakwa II Usman Tou alias Tou yang ikut mengejar Korban, langsung menghampiri dan duduk jongkok dihadapan Korban, kemudian Terdakwa II Usman Tou alias Tou langsung memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Korban;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 02/VER/Pusk.BUII/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Puskesmas Baluring yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Aditya Yoga selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan luka robek pada bibir atas, alis mata kiri dan kulit kepala diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Simon Laba alias Simon tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan

mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU melakukan kekerasan terhadap Korban Simon Laba alias Simon pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di area Pasar Walangsawa, Desa Walangsawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya saat Korban yang sedang minum-minuman keras (arak) di area Pasar Walangsawa bersama dengan Saksi Junaidi, alias Juned, kemudian Korban berteriak-teriak, tidak lama kemudian datang seorang anggota Polisi dan anggota Linmas untuk mengamankan Korban, namun Korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Korban sedang melarikan diri, kemudian Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU ikut mengejar Korban, lalu Korban melihat Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL dari jarak sekitar 2 (dua) meter menghadang Korban sambil memegang sebuah batu bata merah pada tangan kanannya, kemudian melemparkan batu bata merah tersebut hingga mengenai bagian wajah Korban, dan Korban langsung terjatuh, kemudian pada saat Korban terjatuh, Terdakwa II USMAN TOU alias TOU yang ikut mengejar Korban, langsung menghampiri dan duduk jongkok dihadapan Korban, kemudian Terdakwa II USMAN TOU alias TOU langsung memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Korban;

Menimbang, bahwa atas tindakan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban, yaitu Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL memukul Korban dengan cara melemparkan batu bata merah tersebut hingga mengenai bagian wajah Korban, dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU dengan cara memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Melakukan penganiayaan";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU yang melakukan kekerasan terhadap Korban Simon Laba alias Simon dengan cara Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL memukul Korban dengan cara melemparkan batu bata merah tersebut hingga mengenai bagian wajah Korban, dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU dengan cara memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Korban, hingga Korban mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 02/VER/Pusk.BUII/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Puskesmas Baluring yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Aditya Yoga selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan luka robek pada bibir atas, alis mata kiri dan kulit kepala diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban Simon Laba alias Simon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai “penyertaan” (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;



3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan” (*Plegen*) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delik tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyuruh melakukan” (*doen Plegen*) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seorang *mitel baretater* yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materiel dader* atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” (*mede plegen*) menurut penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat



peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL dan Terdakwa II USMAN TOU alias TOU dalam melakukan kekerasan terhadap Korban Simon Laba alias Simon secara bergantian, dimana Terdakwa I JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL lebih dulu melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara melemparkan batu bata merah tersebut hingga mengenai bagian wajah Korban hingga Korban terjatuh, kemudian setelah Korban terjatuh, Terdakwa II USMAN TOU alias TOU langsung menghampiri dan duduk jongkok dihadapan Korban, kemudian Terdakwa II USMAN TOU alias TOU langsung memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu bata merah ke arah kepala Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran dan tugas masing-masing dan telah terjadi kerjasama antara Para Terdakwa dalam mewujudkan suatu perbuatan dan pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



(1) ke-1 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Jamaludin Anwar alias Jamal dan Terdakwa II Usman Tou alias Tou pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) buah potongan batu merah yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan akibat yang fatal terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMALUDIN ANWAR alias JAMAL** dan Terdakwa II **USMAN TOU alias TOU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Lbt